



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 127 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam penyampaian kajian-kajian strategis kepada Bupati, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 118), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pembantu Bupati dalam pertimbangan kebijakan pemerintahan Daerah.
 - (2) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (3) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;
 - b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan sesuai konsep akademis;
 - c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;
 - d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan klarifikasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan;
 - e. penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan;
 - f. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis serta rapat teknis sesuai ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan;
 - g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan di bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan;
 - h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di bidang ekonomi dan keuangan serta

pembangunan sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban Staf Ahli;

- i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang ekonomi dan keuangan serta pembangunan melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengamatan dan pencermatan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyampaian saran pertimbangan kepada Bupati dalam membuat kebijakan;
 - b. penyusunan telaahan, laporan, proposal dan ikhtisar yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai konsep akademis;
 - c. pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam rangka pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan;

- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan klarifikasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. pemberian bantuan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis serta rapat teknis sesuai ruang lingkup bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam rangka keberhasilan suatu kebijakan pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik langsung maupun tidak langsung di bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. penyusunan konsep akademis suatu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kinerja tahunan di bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- h. penyusunan himpunan naskah akademis dan kedinasan di bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai hasil kerja dan pertanggungjawaban Staf Ahli;
- i. pelaporan seluruh kegiatan Staf Ahli kepada Bupati di bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 127



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199903 1 009

